



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN : 1983 SERI D NO. 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN 1982

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1982 Nomor 903/786/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah tanggal 30 Maret 1982 Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33-372 tanggal 11 Mei 1982;

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor: 05/I/PAR-III/DPR/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juli 1982 Nomor: 01/PAR-I/DPRD.Pem.82/82-83.

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Nopember 1982 sampai dengan tanggal 4 Desember 1982;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 24 Desember 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 di-

perkiraan

bertambah dengan Rp. 35.273.637.000,00
sehingga menjadi Rp. 288.802.666.850,00

dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin

sebelum perubahan Rp. 239.514.604.850,00
Bertambah Rp. 25.999.661.000,00
Pendapatan Rutin
setelah perubahan Rp. 265.514.265.850,00

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 14.014.425.000,00
Bertambah Rp. 9.273.976.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1.*) dan A.IX.2.*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan

bertambah dengan Rp. 35.273.637.000,00
sehingga menjadi Rp. 288.802.666.850,00

dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin

sebelum perubahan Rp. 220.322.029.850,00
Bertambah Rp. 25.573.410.000,00

Belanja Rutin

setelah perubahan Rp. 245.895.439.850,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 33.207.000.000,00
Bertambah Rp. 9.227.000,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. 42.907.227.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1.*) dan A.IX.2.*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan
menjadi Rp. 288.802.666.850,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan

bertambah dengan Rp. 18.320.441.000,00
sehingga menjadi Rp. 68.589.585.000,00

dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin
sebelum perubahan Rp. 43.031.919.000,00
Bertambah Rp. 15.678.249.000,00

Pendapatan Rutin
sebelum perubahan Rp. 58.710.168.000,00

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 7.237.225.000,00
Bertambah Rp. 2.642.192.000,00

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp. 9.879.417.000,00

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1.*) dan A.IX.2.*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/

1983 diperkirakan
bertambah dengan Rp. 18.320.441.000,00
sehingga menjadi Rp. 68.589.585.000,00

dan diperinci sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin
sebelum perubahan Rp. 43.031.919.000,00
Bertambah Rp. 15.678.249.000,00
Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 58.710.168.000,00
- b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 7.237.225.000,00
Bertambah Rp. 2.642.192.000,00
Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp. 9.879.417.000,00

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1.* dan A.IX.2.*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 24 Desember 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

KETUA,

ttd.

WIDARTO

ttd.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 15 Januari 1983 No. 903.33-032.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 tanggal 9 Pebruari Tahun 1983 Seri D No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010.021.090

Catatan:

*) = Buku tersendiri.

**BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
ANGGARAN 1982/1983**

LAMPIRAN : A.IX.

BELANJA	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/ Pengurangan Rp.	Jumlah Setelah perubah- an Rp.
5	6	7	8
RUTIN :			
1. Belanja pegawai	136.888.987.000	15.333.622.000	152.222.609.000
2. Belanja barang	18.710.798.850	973.536.000	19.684.334.850
3. Belanja pemeliharaan ...	4.548.923.000	725.930.000	5.274.853.000
4. Belanja perjalanan dinas	1.624.330.000	87.422.000	1.536.903.000
5. Belanja lain-lain	3.169.736.000	1.583.121.000	4.752.857.000
6. Angsuran pinjaman/hu- tang dan bunga	-	-	-
7. Belanja pensiun	4.505.017.000	627.004.000	5.132.021.000
8. Ganjaran/Subsidi/Sum- bangan kepada Daerah Bawahan	46.445.889.000	578.280.000	47.024.169.000
9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	3.749.257.000	5.367.140.000	9.116.397.000
10. Pengeluaran tidak ter- sangka	679.092.000	472.199.000	1.151.298.000
JUMLAH RUTIN:	220.322.029.850	25.573.410.000	245.895.439.850
PEMBANGUNAN :			
1. Bidang Ekonomi	18.115.487.000	4.576.558.000	22.692.045.000
2. Bidang Sosial	5.493.260.000	1.264.072.000	6.757.332.000
3. Bidang Umum	5.703.912.000	3.446.159.000	9.150.071.000
4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawah- an	3.757.341.000	413.438.000	4.170.779.000
5. Pembayaran kembali pinjaman	137.000.000	-	137.000.000
Jumlah Pembangunan:	33.207.000.000	9.700.227.000	42.907.227.000
J U M L A H :	253.529.029.850	35.273.637.000	288.802.666.850